

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dengan suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Pembangunan Nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang. Adapun salah satu perwujudan peran masyarakat yang perlu difasilitasi pengembangannya oleh Pemerintah adalah bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Undang-undang No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dijelaskan bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha, berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Demikian halnya dengan bidang Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM), yang berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang UMKM adalah bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha yang sangat berperan dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan UMKM ini perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Kebijakan di tingkat Provinsi dalam rangka pemberdayaan KUMKM sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2013-2018, telah ditetapkan enam sasaran kebijakan, yaitu:

1. Meningkatnya KUMKM Berdaya Saing;
2. Meningkatnya tata kelola Kelembagaan Koperasi;
3. Meningkatnya pemasaran dan Pengembangan Jaringan KUMKM;
4. Meningkatnya akses Teknologi Tepat Guna bagi KUMKM;
5. Meningkatnya jumlah Koperasi Skala Besar;
6. Meningkatnya jumlah Koperasi Percontohan Jawa Barat

Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan dan perlindungan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sejauh ini telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangan, namun demikian dalam pelaksanaannya dipandang masih belum optimal, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitasi yang memadai untuk pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perekonomian nasional, maka upaya pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat secara menyeluruh, sinergis dan berkesinambungan; yang dalam teknis pelaksanaannya perlu dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan, termasuk Rencana Kerja (Renja OPD).

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui Urutan: (i) Penyusunan rancangan awal Renja; (ii) Pelaksanaan Forum OPD; (iii) Penyusunan rancangan akhir Renja; dan (iv) Penetapan Renja.

Rancangan Renja OPD disusun dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Secara keseluruhan Rancangan Renja OPD ini memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Renja OPD sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah, harus disusun dengan menggunakan data dan informasi yang memadai serta mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Data dan Informasi serta RTRW tersebut harus diolah melalui proses: (i) analisis daerah, (ii) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah, (iii) perumusan masalah pembangunan daerah, (iv) penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan, serta (v) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Rancangan Awal Renja OPD yang telah disusun selanjutnya dibahas melalui Forum OPD yang dihadiri oleh OPD terkait di daerah dan Kabupaten/Kota, serta perwakilan kementerian, lembaga pemangku kepentingan pembangunan di Daerah. Untuk kemudian berdasarkan hasil Forum OPD ini maka disusun rancangan akhir Renja OPD, yang selanjutnya dikonsultasikan kepada Bappeda untuk ditelaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan daerah. Adapun rekomendasi Bappeda

terhadap rancangan akhir Renja OPD merupakan dasar untuk penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2010, Tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E)
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018;
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 55 Tahun 2013 tentang RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018;
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini, adalah untuk mewujudkan dokumen perencanaan tahunan, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Koperasi dan UMKM, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada indikator sasaran kinerja pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 ini adalah untuk mencapai kesinambungan upaya pencapaian sasaran kinerja pembangunan bidang KUMKM secara efektif, efisien, berdayaguna dan berhasil guna, berdasarkan sumber daya yang dimiliki, untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara optimal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Bab ini berisi tentang uraian Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat;

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Bab ini berisi tentang uraian Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, serta Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisi tentang uraian Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan serta Sasaran Renja OPD dan Program/Kegiatan;

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kandungan pokok Renja, disertai uraian tentang kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Tindak lanjut pelaksanaan Renja.